



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dicky Ramadhany Bin Tarmudji;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/19 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukatan 2/2, RT.002, RW001, Kelurahan/  
Desa Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota  
Surabaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 November 2020 berdasarkan surat perintah penahanan no SP.Kap/74/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Perpanjangan (1) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Perpanjangan (2) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (1), sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (2), sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang nomor: 308/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang nomor: 308/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 6 Juli 2021 tentang pergantian Majelis Hakim dikarenakan Anggota Majelis meninggal dunia.
3. Berkas perkara nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN Unr. tanggal 24 Mei 2021, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Frieda kamar Nomor J1 yang beralamat di Dusun Krasak RT 05 RW 03, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **telah melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mati.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa yang tinggal bersama orangtua angkatnya di Dusun Ngaluran RT 02 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, kenal dan menjalin pertemanan dengan Anak Korban Saudari Dhea Fauzia Rahma, umur 17 tahun lahir pada tanggal 15 Maret 2003 (selanjutnya disebut dengan Anak Korban) yang merupakan tetangganya;
- Lalu pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa mendengar kabar kalau Anak Korban bercerita kepada teman-teman Terdakwa dan digosipkan bahwa Terdakwa gampang untuk diajak kencan hanya dengan diberi uang dan rokok, mendengar hal tersebut timbul rasa emosi dan sakit hati pada diri Terdakwa terhadap Anak Korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah temannya yaitu Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan Bin Wantono di Dusun Berang Kidul RT 05 RW 02, Desa Dempet, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dempet, Kabupaten Demak, Terdakwa teringat dengan kata-kata Anak Korban yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan berniat untuk menghabisi nyawa Anak Korban, kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa berniat untuk menjalankan rencana kejinya dengan menghubungi Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp dengan alasan untuk diajak berkencan dan Anak Korban saat itu menyetujui ajakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban untuk memastikan jadi atau tidaknya rencana berkencan dan dijawab oleh Anak Korban jadi, lalu sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa mengirim posisi lokasi (*share loc*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban menuju lokasi Terdakwa di Desa Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan *share lokasi* tersebut, kemudian sekitar jam 06.15 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban yang saat itu sudah menunggu disalah satu mini market di daerah Maharani Dempet, Kabupaten Demak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol: L-4335-EG milik Terdakwa, setelah tiba dan bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan dan berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban menuju ke arah Bandungan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa yang berboncengan dengan Anak Korban masuk ke dalam Hotel Frieda dan menuju ke parkir, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lobby untuk memesan kamar hotel lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Anak Korban di resepsionis sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban diantar oleh Saksi Jaka Setiawan Bin Rohimun selaku *roomboy* hotel menuju kamar Nomor J1, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat berada di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian ketika Terdakwa kembali ingin menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa ingat dengan niat Terdakwa yang akan membunuh Anak Korban, lalu Terdakwa segera memakai celananya kemudian Terdakwa langsung membenturkan kepala Anak Korban yang saat itu duduk di atas tempat tidur ke sandaran tempat tidur yang terbuat dari kayu sebanyak dua kali lalu Anak Korban Terdakwa tarik dan Terdakwa cekik dengan menggunakan



kedua tangan Terdakwa di leher Anak Korban serta dada Anak Korban Terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kanan selama kurang lebih satu menit kemudian Anak Korban Terdakwa jerat lehernya dengan menggunakan kerudung yang dikenakan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak Korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa kemudian melihat Anak Korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Anak Korban yang berada di atas meja kemudian Terdakwa mandi, selesai mandi dan memastikan Anak Korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa menutup wajah Anak Korban menggunakan handuk dan membalut tubuh Anak Korban menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar hotel dengan terlebih dahulu mengambil barang-barang milik Anak Korban yang ada di kamar berupa tas Toto Back warna hitam, handphone, power bank dan kabel serta sepeda motor milik Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana hasil autopsi mayat yang dilakukan oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. selaku Dokter Forensik di RS Bayangkara Semarang Biddokes Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan didapat kesimpulan:

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara tujuh belas sampai dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir. Pada pemeriksaan dalam jenazah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada dalam bagian kiri, tenggorokan bagian depan, dan leher rahim bagian atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas.

- Bahwa usia anak korban Saudari Dhea Fauzia Rahma saat itu adalah baru berusia 17 tahun, lahir di Demak, tanggal 15 Maret 2003 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 561/2003;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**D A N**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 14.30.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan Bin Wantono alamat Dusun Berang Kidul RT 05 RW 02, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Demak yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan serta Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa, **telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di kamar Nomor J1 Hotel Frieda Bandungan, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban Saudari Dhea Fauzia Rahma, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 15 Maret 2003, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: H-3725-AEE milik Anak Korban lalu Terdakwa langsung pergi menuju rumah temannya yaitu Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan Bin Wantono di Dusun Berang Kidul RT 05 RW 02, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Muhariya Bin Syafi'an (yang juga sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat No. Pol: H-3725-AEE milik Anak Korban Saudari Dhea Fauzia Rahma dengan harga dibawah pasaran yaitu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Muhariya tanpa dilengkapi dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga memberikan helm milik Anak Korban berikut barang-barang milik Anak Korban yang ada di dalam jok motor berupa mukena, *power bank*, sajadah, kerudung, baju/ kaos, dan jas hujan, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa melarikan diri ke Surabaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: L-4335-EG miliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Frieda kamar Nomor J1 yang beralamat di Dusun Krasak RT 05 RW 03, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa yang tinggal bersama orangtua angkatnya di Dusun Ngaluran RT 02 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak kenal dan menjalin pertemanan dengan Korban Saudari Dhea Fauzia Rahma, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 15 Maret 2003 (selanjutnya disebut dengan Korban) yang merupakan tetangganya;
- Lalu pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa mendengar kabar kalau Korban bercerita kepada teman-teman Terdakwa dan digosipkan bahwa Terdakwa gampang untuk diajak kencan hanya dengan diberi uang dan rokok, mendengar hal tersebut timbul rasa emosi dan sakit hati pada diri Terdakwa terhadap Korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah temannya yaitu Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan Bin Wantono di Dusun Berang Kidul RT 05 RW 02, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Terdakwa teringat dengan kata-kata Korban yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan berniat serta berencana untuk menghabisi nyawa Korban, kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa berniat untuk menjalankan rencana kejinya dengan menghubungi Korban melalui aplikasi WhatsApp dengan alasan untuk diajak berkencan dan Korban saat itu menyetujui ajakan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Korban untuk memastikan jadi atau tidaknya rencana berkencan dan dijawab oleh Korban jadi, lalu sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa mengirim posisi lokasi (*share loc*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Korban dan meminta Korban menuju lokasi Terdakwa di Desa Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan *share lokasi* tersebut, kemudian sekitar jam 06.15 WIB Terdakwa menjemput Korban yang saat itu sudah menunggu di salah satu mini market di daerah Maharani, Dempet, Kabupaten Demak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol: L-4335-EG milik Terdakwa, setelah tiba dan bertemu dengan Korban lalu Terdakwa meminta Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: H-3725-AEE untuk mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan dan berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik korban menuju ke arah Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa yang berboncengan dengan Korban masuk ke dalam Hotel Frieda dan menuju ke parkir, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lobby untuk memesan kamar hotel lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Korban di resepsionis sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa dan Korban diantar oleh Saksi Jaka Setiawan Bin Rohimun selaku *roomboy* hotel menuju kamar Nomor J1, selanjutnya Terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat berada di dalam kamar Terdakwa dan Korban melakukan hubungan badan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian ketika Terdakwa kembali ingin menyetubuhi Korban lalu Terdakwa ingat dengan niat dan rencana Terdakwa yang akan membunuh Korban, lalu Terdakwa melaksanakan niat jahatnya membunuh korban dengan cara Terdakwa segera memakai celananya kemudian Terdakwa langsung membenturkan bagian vital kepala Korban yang saat itu duduk di atas tempat tidur ke sandaran tempat tidur yang terbuat dari kayu sebanyak dua kali lalu Korban Terdakwa tarik dan Terdakwa cekik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa di leher Korban serta dada Korban Terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kanan selama kurang lebih satu menit kemudian Korban Terdakwa jerat lehernya dengan menggunakan kerudung yang dikenakan Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Korban tidak bergerak lagi;



- Bahwa kemudian melihat Korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Korban yang berada di atas meja kemudian Terdakwa mandi, selesai mandi dan memastikan Korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa menutup wajah Korban menggunakan handuk dan membalut tubuh Korban menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar hotel dengan terlebih dahulu mengambil barang milik Korban yang ada di kamar berupa tas Toto Back warna hitam, handphone, powerbank dan kabel serta sepeda motor milik Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana hasil autopsi mayat yang dilakukan oleh Dr. Istiqomah., Sp.KF., S.H., M.H. selaku Dokter Forensik di RS Bayangkara Semarang Biddokes, Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan didapat kesimpulan:
- Bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara tujuh belas sampai dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir. Pada pemeriksaan dalam jenazah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada dalam bagian kiri, tenggorokan bagian depan, dan leher rahim bagian atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### **ATAU**

#### **KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Frieda kamar Nomor J1 yang beralamat di Dusun Krasak RT 05 RW 03, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain disertai telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam**





**hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa yang tinggal bersama orangtua angkatnya di Dusun Ngaluran RT 02 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, kenal dan menjalin pertemanan dengan Korban Saudari Dhea Fauzia Rahma, umur 17 tahun lahir pada tanggal 15 Maret 2003 (selanjutnya disebut dengan Korban) yang merupakan tetangganya;
- Lalu pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa mendengar kabar kalau Korban bercerita kepada teman-teman Terdakwa dan digosipkan bahwa Terdakwa gampang untuk diajak kencan hanya dengan diberi uang dan rokok, mendengar hal tersebut timbul rasa emosi dan sakit hati pada diri Terdakwa terhadap Korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah temannya yaitu Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan Bin Wantono di Dusun Berang Kidul RT 05 RW 02, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Terdakwa teringat dengan kata-kata Korban yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan berniat serta berencana untuk menghabisi nyawa Korban;
- Selanjutnya sekira jam 22.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi Ahmad Muhariya Bin Syafi'an (yang juga sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) menawarkan kendaraan milik korban yang rencananya akan Terdakwa ambil setelah korban dibunuh, lalu Saksi Ahmad Muhariya berminat dan menyetujui untuk membeli kendaraan yang Terdakwa tawarkan dengan melihat kendaraan tersebut terlebih dahulu, setelah Saksi Ahmad Muhariya menyatakan setuju untuk membeli kendaraan yang Terdakwa tawarkan, lalu sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa berniat untuk menjalankan rencana kejinjanya dengan menghubungi Korban melalui aplikasi WhatsApp dengan alasan untuk diajak berkencan dan Korban saat itu menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Korban untuk memastikan jadi atau tidaknya rencana berkencan dan dijawab oleh Korban jadi, lalu sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa mengirim posisi lokasi (*share loc*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Korban dan meminta Korban menuju lokasi Terdakwa di Desa Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan share lokasi tersebut, kemudian sekitar jam 06.15 WIB Terdakwa menjemput Korban yang saat itu



sudah menunggu di salah satu mini market di daerah Maharani Dempet, Kabupaten Demak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: L-4335-EG milik Terdakwa, setelah tiba dan bertemu dengan Korban lalu Terdakwa meminta Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: H-3725-AEE untuk mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan dan berangkat berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor milik korban menuju ke arah Bandungan Kabupaten Semarang;

- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa yang berboncengan dengan Korban masuk ke dalam Hotel Frieda dan menuju ke parkir, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lobby untuk memesan kamar hotel lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Korban di resepsionis sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa dan Korban diantar oleh Saksi Jaka Setiawan Bin Rohimun selaku roomboy hotel menuju kamar Nomor J1, selanjutnya Terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat berada di dalam kamar Terdakwa dan Korban melakukan hubungan badan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian ketika Terdakwa kembali ingin menyetubuhi Korban lalu Terdakwa ingat dengan niat dan rencana Terdakwa yang akan membunuh Korban, lalu Terdakwa segera memakai celananya kemudian Terdakwa langsung membenturkan bagian vital kepala Korban yang saat itu duduk di atas tempat tidur ke sandaran tempat tidur yang terbuat dari kayu sebanyak dua kali lalu Korban Terdakwa tarik dan Terdakwa cekik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa di leher Korban serta dada Korban Terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kanan selama kurang lebih satu menit kemudian Korban Terdakwa jerat lehernya dengan menggunakan kerudung yang dikenakan Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa kemudian melihat Korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Korban yang berada di atas meja kemudian Terdakwa mandi, selesai mandi dan memastikan Korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa menutup wajah Korban menggunakan handuk dan membalut tubuh Korban menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar hotel dengan terlebih dahulu mengambil barang barang milik Korban yang ada di kamar berupa tas Toto Back warna hitam, handphone, powerbank dan kabel serta sepeda motor milik Korban, lalu Terdakwa langsung pergi menuju rumah temannya yaitu Saksi Maulana



Rahmat Alfarkhan Bin Wantono di Dusun Berang Kidul RT 05 RW 02, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Muhariya kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat No. Pol: H-3725-AEE milik Anak Korban Saudari Dhea Fauzia Rahma dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Muhariya tanpa dilengkapi dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga memberikan helm milik Anak Korban berikut barang-barang milik Anak Korban yang ada di dalam jok motor berupa mukena, powerbank, sajadah, kerudung, baju/ kaos, dan jas hujan, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa melarikan diri ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: L-4335-EG miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana hasil autopsi mayat yang dilakukan oleh Dr. Istiqomah., Sp.KF., S.H., M.H. selaku Dokter Forensik di RS Bayangkara Semarang Biddokes Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan didapat kesimpulan: Bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara tujuh belas sampai dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir. Pada pemeriksaan dalam jenazah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada dalam bagian kiri, tenggorokan bagian depan, dan leher rahim bagian atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Frieda kamar Nomor J1 yang beralamat di Dusun Krasak RT 05 RW 03, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa yang tinggal bersama orangtua angkatnya di Dusun Ngaluran RT 02 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, kenal dan menjalin pertemanan dengan Korban Saudari Dhea Fauzia Rahma, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 15 Maret 2003 (selanjutnya disebut dengan Korban) yang merupakan tetangganya;
- Lalu pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa mendengar kabar kalau Korban bercerita kepada teman-teman Terdakwa dan digosipkan bahwa Terdakwa gampang untuk diajak kencan hanya dengan diberi uang dan rokok, mendengar hal tersebut timbul rasa emosi dan sakit hati pada diri Terdakwa terhadap Korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah temannya yaitu Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan Bin Wantono di Dusun Berang Kidul RT 05 RW 02, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Terdakwa teringat dengan kata-kata Korban yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan berniat serta berencana untuk menghabisi nyawa Korban, kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa berniat untuk menjalankan rencana kejinya dengan menghubungi Korban melalui aplikasi WhatsApp dengan alasan untuk diajak berkencan dan Korban saat itu menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Korban untuk memastikan jadi atau tidaknya rencana berkencan dan dijawab oleh Korban jadi, lalu sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa mengirim posisi lokasi (*share loc*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Korban dan meminta Korban menuju lokasi Terdakwa di Desa Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan *share lokasi* tersebut, kemudian sekitar jam 06.15 WIB Terdakwa menjemput Korban yang saat itu sudah menunggu di salah satu mini market di daerah Maharani Dempet, Kabupaten Demak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: L-4335-EG milik Terdakwa, setelah tiba dan bertemu dengan Korban lalu Terdakwa meminta Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol: H-3725-AEE untuk mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di rumah Saksi Maulana Rahmat Alfarkhan dan berangkat berboncengan dengan mengendarai



sepeda motor milik korban menuju ke arah Bandungan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa yang berboncengan dengan Korban masuk ke dalam Hotel Frieda dan menuju ke parkir, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lobby untuk memesan kamar hotel lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Korban di resepsionis sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa dan Korban diantar oleh Saksi Jaka Setiawan Bin Rohimun selaku *roomboy* hotel menuju kamar Nomor J1, selanjutnya Terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat berada di dalam kamar Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian ketika Terdakwa kembali ingin menyetubuhi korban lalu Terdakwa ingat dengan niat dan rencana Terdakwa yang akan membunuh Korban, lalu Terdakwa melaksanakan niat jahatnya membunuh korban dengan cara Terdakwa segera memakai celananya kemudian Terdakwa langsung membenturkan bagian vital kepala Korban yang saat itu duduk di atas tempat tidur ke sandaran tempat tidur yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Terdakwa tarik dan Terdakwa cekik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa di leher Korban serta dada korban Terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kanan selama kurang lebih satu menit kemudian korban Terdakwa jerat lehernya dengan menggunakan kerudung yang dikenakan korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa kemudian melihat korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban yang berada di atas meja kemudian Terdakwa mandi, selesai mandi dan memastikan Korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa menutup wajah korban menggunakan handuk dan membalut tubuh Korban menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar hotel dengan terlebih dahulu mengambil barang milik korban yang ada di kamar berupa tas Toto Back warna hitam, handphone, powerbank dan kabel serta sepeda motor milik Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana hasil autopsi mayat yang dilakukan oleh Dr. Istiqomah., Sp.KF., S.H., M.H. selaku Dokter Forensik di RS Bayangkara Semarang Biddokes Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan didapat kesimpulan: Bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara tujuh belas sampai dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir. Pada pemeriksaan dalam jenazah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada dalam bagian kiri, tenggorokan bagian depan, dan leher rahim bagian atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dicky Ramadhany Bin Tarmudji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY RAMADHANY Bin TARMUDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain disertai telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY RAMADHANY Bin TARMUDJI dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju seragam pramuka (milik korban);
  - 1 (satu) buah jilbab (kerudung) warna coklat (milik korban);
  - 1 (satu) buah rok seragam pramuka warna coklat tua (milik korban);
  - 1 (satu) buah celana dalam (milik korban);
  - 1 (satu) buah ciput jilbab warna orange hitam (milik korban);
  - 1 (satu) buah jam tangan (milik korban);
  - 1 (satu) buah cincin emas (milik korban);
  - 2 (dua) buah cincin akrilik warna coklat (milik korban);
  - 1 (satu) buah kalung stenlis bertuliskan Dhea (milik korban);
  - 1 (satu) buah switer warna hitam (milik korban);
  - 1 (satu) buah BH warna cream (milik korban);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang kayu warna coklat (milik korban);
- 1 (satu) paket sepatu Merk Logo warna abu-abu ukuran 36;
- 1 (satu) buah buku LKS Bahasa Inggris Kelas 12;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna merah (milik korban);
- Uang senilai Rp.3.000,- (1 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,-);
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol: H-3725-AEE, No. Sin: Jfr1e 1077091, No. Ka: Mh1jfr111fk079782, Warna Hitam, Tahun 2015 atasnama Istiqomah, Alamat Dusun Ngaluran, RT. 04, RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan Nomor BPKB: M00058674;
- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat No. Pol: H-3725-AEE, No. Sin: Jfr1e 1077091, No. Ka: Mh1jfr111fk079782, Warna Hitam, Tahun 2015 atasnama Istiqomah, Alamat Dusun Ngaluran, RT. 04, RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
- 1 (satu) buah dos Book Hand Phone Lenovo Type A6020a40, dengan Imai 1: 868528028538818, Imai 2: 868528028538826;
- 1 (satu) unit spm Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2015, tanpa plat nomor, No. Ka: Mh1jfr111fk079782 No. Sin: Jfr1e 1077091;
- 1 (satu) buah Hand Phone Lenovo Type A6020a40, dengan Imai 1: 868528028538818, Imai 2: 868528028538826;
- KTP (KaRTu Tanda Penduduk) atas nama: Dhea Fauzia Rahma No. KTP: 3321095503030001;
- 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran No.561/2003 atas nama Dhea Fauzia Rahma yang merupakan anak dari suami isteri dari Sugeng Prihadi dan Istiqomah yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2003;

Agar dikembalikan kepada Saksi Drs. Sugeng Prihadi;

- 1 (satu) buah sprei warna putih;
- 1 (satu) buah selimut motif bunga;
- 2 (dua) buah handuk warna putih;
- 2 (dua) buah bantal berikut sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) lembar daftar menu makan hotel;
- 2 (dua) lembar catatan tamu hotel;

Agar Dikembalikan kepada Saksi Karyono;

- Potongan kuku jari kanan dan kiri korban;
- Sample rambut kelamin korban;



- SWAB Vagina korban;
- 1 (satu) buah puntung rokok;
- 1 (satu) buah kondom bekas;
- 1 (satu) buah masker bekas;
- 2 (dua) buah bungkus sabun hotel;
- 2 (dua) buah bungkus shampo Merk Zinc;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Persebaya;
- 1 (satu) buah hem warna putih Merk Cressida;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem Merk Emphatic;
- 1 (satu) buah masker dengan motif doreng;
- Sepasang sepatu warna biru dongker;
- 1 (satu) buah helm warna putih coklat bergambar kartun Doraemon

dengan tulisan *Roller Friends*;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya seRTa Surat Tanda Penerimaannya;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi seri Redmi 9a dengan Imei 1: 868198052201822, Imei 2: 868198052201830;

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vixion No. Po: L-4335-XG, No. Sin: G3e7e0204668, No. Ka: Mh3rg1810gk203274, Warna Putih, Tahun 2016, Atasnama Tarmuji Alamat Jl. Sikatan, RT. 02, RW 02, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Unr. tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa DICKY RAMADHANY Bin TARMUDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum*";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY RAMADHANY Bin TARMUDJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah baju seragam Pramuka;
  2. 1 (satu) buah jilbab (kerudung) warna coklat;
  3. 1 (satu) buah rok seragam Pramuka warna coklat tua;
  4. 1 (satu) buah celana dalam;
  5. 1 (satu) buah ciput jilbab warna orange hitam;
  6. 1 (satu) buah jam tangan;
  7. 1 (satu) buah cincin emas;
  8. 2 (dua) buah cincin akrilik warna coklat;
  9. 1 (satu) buah kalung stenlis bertuliskan Dhea;
  10. 1 (satu) buah sweater warna hitam;
  11. 1 (satu) buah BH warna cream;
  12. 1 (satu) buah gelang kayu warna coklat;
  13. 1 (satu) paket sepatu Merk Logo warna abu-abu ukuran 36;
  14. 1 (satu) buah Buku LKS Bahasa Inggris Kelas 12;
  15. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah;
  16. Uang senilai Rp.3.000,- (1 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp. 1.000,-);
  17. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-3725-AEE, No.Sin: Jfr1e 1077091, No.Ka: Mh1jfr111fk079782, Warna Hitam, tahun 2015, atasnama Istiqomah Alamat Dusun Ngaluran, RT 04 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan Nomor BPKB: M-00058674;
  18. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-3725-AEE, No.Sin: Jfr1e 1077091, No.Ka: Mh1jfr111fk079782, Warna Hitam, tahun 2015, atasnama Istiqomah Alamat Dusun Ngaluran, RT 04 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
  19. 1 (satu) Buah Doos Book Hand Phone Lenovo Type A6020a40, dengan Imai 1: 868528028538818, Imai 2: 868528028538826;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, tanpa plat nomor, No.Ka: Mh1jfr111fk079782 No. Sin: Jfr1e 1077091;

21. 1 (satu) buah Hand Phone Lenovo Type A6020a40, dengan Imai 1: 868528028538818, Imai 2: 868528028538826;

22. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Atas Nama: Dhea Fauzia Rahma No. KTP: 3321095503030001;

23. 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran No.561/2003 atas nama DHEA FAUZIA RAHMA yang merupakan anak dari suami isteri dari Sugeng Prihadi dan Istiqomah yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2003;

dikembalikan kepada Saksi Drs. SUGENG PRIHADI;

24. 1 (satu) buah sprei warna putih;

25. 1 (satu) buah selimut motif bunga;

26. 2 (dua) buah handuk warna putih;

27. 2 (dua) buah bantal berikut sarung bantal warna putih;

28. 1 (satu) lembar daftar menu makan hotel;

29. 2 (dua) lembar catatan tamu Hotel;

dikembalikan kepada Saksi KARYONO;

30. Potongan kuku jari kanan dan kiri korban;

31. Sample rambut kelamin korban;

32. SWAB vagina korban;

33. 1 (satu) buah puntung rokok;

34. 1 (satu) buah kondom bekas;

35. 1 (satu) buah masker bekas;

36. 2 (dua) buah bungkus sabun Hotel;

37. 2 (dua) buah bungkus sampo merk Zinc;

38. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Persebaya;

39. 1 (satu) buah hem warna putih merk Cressida;

40. 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk Emphatic;

41. 1 (satu) buah masker dengan motif Doreng;

42. Sepasang sepatu warna biru dongker;

43. 1 (satu) buah helm warna putih coklat bergambar kartun Doraemon dengan tulisan Roller Friends;

dimusnahkan;





44. Uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya serta Surat Tanda Penerimaannya;  
dirampas untuk Negara;
45. 1 (satu) buah handphone merk Xiami Sery Redmy 9a dengan Imei 1: 868198052201822, Imei 2: 868198052201830;  
dimusnahkan;
46. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol: L-4335-XG, No.Sin: G3e7e0204668, No.Ka: Mh3rg1810gk203274, warna putih, tahun 2016, atasnama Tarmuji, Alamat Jl. Sikatan, RT 02 RW 02, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.Sus/2021/PN Unr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Unr. tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 4 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing tanggal 28 Mei 2021, yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca secara cermat seluruh berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, Barang Bukti, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pembelaan dari Terdakwa, Salinan Resmi Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN.Jpa, tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dan telah mengajukan banding, agar Majelis Hakim Tinggi selaku *judexfactie* yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN.Unr. tanggal 24 Mei 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana pada tanggal 29 April 2021 yaitu:

- 1). Menyatakan Terdakwa DICKY RAMADHANY Bin TARMUDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja – orang lain disertai telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejatan penadahan, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan dalam pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secaramelawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP dalam Dakwaan Ketiga kami;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY RAMADHANY Bin TARMUDJI dengan pidana Penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju seragam Pramuka;
2. 1 (satu) buah jilbab (kerudung) warna coklat;
3. 1 (satu) buah rok seragam Pramuka warna coklat tua;
4. 1 (satu) buah celana dalam;
5. 1 (satu) buah ciput jilbab warna orange hitam;
6. 1 (satu) buah jam tangan;
7. 1 (satu) buah cincin emas;
8. 2 (dua) buah cincin akrilik warna coklat;
9. 1 (satu) buah kalung stenlis bertuliskan Dhea;
10. 1 (satu) buah sweater warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah BH warna cream;
  12. 1 (satu) buah gelang kayu warna coklat;
  13. 1 (satu) paket sepatu Merk Logo warna abu-abu ukuran 36;
  14. 1 (satu) buah Buku LKS Bahasa Inggris Kelas 12;
  15. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah;
  16. Uang senilai Rp.3.000,- (1 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp. 1.000,-);
  17. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-3725-AEE, No.Sin: Jfr1e 1077091, No.Ka: Mh1jfr111fk079782, Warna Hitam, tahun 2015, atasnama Istiqomah Alamat Dusun Ngaluran, RT 04 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan Nomor BPKB: M-00058674;
  18. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-3725-AEE, No.Sin: Jfr1e 1077091, No.Ka: Mh1jfr111fk079782, Warna Hitam, tahun 2015, atasnama Istiqomah Alamat Dusun Ngaluran, RT 04 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
  19. 1 (satu) Buah Doos Book Hand Phone Lenovo Type A6020a40, dengan Imai 1: 868528028538818, Imai 2: 868528028538826;
  20. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, tanpa plat nomor, No.Ka: Mh1jfr111fk079782 No. Sin: Jfr1e 1077091;
  21. 1 (satu) buah Hand Phone Lenovo Type A6020a40, dengan Imai 1: 868528028538818, Imai 2: 868528028538826;
  22. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Atas Nama: Dhea Fauzia Rahma No. KTP: 3321095503030001;
  23. 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran No.561/2003 atas nama DHEA FAUZIA RAHMA yang merupakan anak dari suami isteri dari Sugeng Prihadi dan Istiqomah yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2003;
- dikembalikan kepada Saksi Drs. SUGENG PRIHADI;
24. 1 (satu) buah sprengi warna putih;
  25. 1 (satu) buah selimut motif bunga;
  26. 2 (dua) buah handuk warna putih;
  27. 2 (dua) buah bantal berikut sarung bantal warna putih;
  28. 1 (satu) lembar daftar menu makan hotel;



29. 2 (dua) lembar catatan tamu Hotel;  
dikembalikan kepada Saksi KARYONO;
30. Potongan kuku jari kanan dan kiri korban;  
31. Sample rambut kelamin korban;  
32. SWAB vagina korban;  
33. 1 (satu) buah puntung rokok;  
34. 1 (satu) buah kondom bekas;  
35. 1 (satu) buah masker bekas;  
36. 2 (dua) buah bungkus sabun Hotel;  
37. 2 (dua) buah bungkus sampo merk Zinc;  
38. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Persebaya;  
39. 1 (satu) buah hem warna putih merk Cressida;  
40. 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk Emphatic;  
41. 1 (satu) buah masker dengan motif Doreng;  
42. Sepasang sepatu warna biru dongker;  
43. 1 (satu) buah helm warna putih coklat bergambar kartun Doraemon dengan tulisan Roller Friends;

dimusnahkan;

44. Uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya serta Surat Tanda Penerimaannya;

dirampas untuk Negara;

45. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Sery Redmi 9a dengan Imei 1: 868198052201822, Imei 2: 868198052201830;

dimusnahkan;

46. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol: L-4335-XG, No.Sin: G3e7e0204668, No.Ka: Mh3rg1810gk203274, warna putih, tahun 2016, atasnama Tarmuji, Alamat Jl. Sikatan, RT 02 RW 02, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran *a quo* sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kesalahan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan aksinya, untuk membunuh Anak Korban, Terdakwa telah mencari pembeli motor milik Anak korbannya itu Saksi AHMAD MUHARIYA Bin SYAFI'AN yang dituntut dalam perkara terpisah dan telah dijatuhi pidana;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membunuh Anak Korban yang didahului dengan perbuatan persetubuhan; Terdakwa lalu mengambil Motor seluruh barang milik Anak Korban dan pergi menemui saksi AHMAD MUHARIYA Bin SYAFI'AN lalu kemudian menjual motor Anak Korban dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan juga barang-barang milik anak korban yang ada di bagase jok motor diberikan kepada Saksi Ahmad Muhariya Bin Syafi'an;
- Bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana seumur hidup dan Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana 20 (dua puluh) tahun, menurut Penuntut Umum dianggap terlalu ringan dan telah terjadi disparitas antara tuntutan pidana dengan putusan jika ditinjau dari Buku III KUHPidana dan juga dari sudut kualifikasi delik;
- Bahwa secara sosilogis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa jika terlalu ringan maka dapat menimbulkan chaos. Sistim pemidanaan yang lemah dalam satu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi akan mengganggu ketertiban, ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum selengkapny yang termuat dalam Memori Banding terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Tinggi harus ditemui adanya kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tersebut berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu: salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta Hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 c UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 340





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 339 KUHP Atau Keempat melanggar pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan kepada Terdakwa telah disusun secara alternatif, maka baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menguraikan dan mempertimbangkan segala fakta persidangan telah memilih Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 339 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah sependapat tentang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP akan tetapi didalam mempertimbangkan tentang pemidanaan (*strafmaat*) Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dihukum seumur hidup sedangkan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun, oleh karena itu Penuntut Umum mengajukan banding atas perkara A *quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari keberatan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam memutus perkara pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN.Unr, tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada *legal reasoning* yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tinggi, dengan mendasari pada fakta persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat sadis, sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, dimana korban pembunuhan adalah pacarnya sendiri dan pembunuhan itu dilakukan Terdakwa setelah ia melakukan hubungan intim layaknya suami isteri lalu semua barang-barang yang dibawa korban diambil dan dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN.Unr, tanggal 24 Mei 2021 haruslah dirubah sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP, Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN.Unr, tanggal 24 Mei 2021, sekedar tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DICKY RAMADHANY Bin TARMUDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY RAMADHANY Bin TARMUDJI dengan pidana seumur hidup;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah baju seragam Pramuka;
    2. 1 (satu) buah jilbab (kerudung) warna coklat;
    3. 1 (satu) buah rok seragam Pramuka warna coklat tua;
    4. 1 (satu) buah celana dalam;
    5. 1 (satu) buah ciput jilbab warna orange hitam;
    6. 1 (satu) buah jam tangan;
    7. 1 (satu) buah cincin emas;
    8. 2 (dua) buah cincin akrilik warna coklat;
    9. 1 (satu) buah kalung stenlis bertuliskan Dhea;
    10. 1 (satu) buah sweater warna hitam;
    11. 1 (satu) buah BH warna cream;
    12. 1 (satu) buah gelang kayu warna coklat;
    13. 1 (satu) paket sepatu Merk Logo warna abu-abu ukuran 36;
    14. 1 (satu) buah Buku LKS Bahasa Inggris Kelas 12;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah;
16. Uang senilai Rp.3.000,- (1 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp. 1.000,-);
17. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-3725-AEE, No.Sin: Jfr1e 1077091, No.Ka: Mh1jfr111fk079782, Warna Hitam, tahun 2015, atasnama Istiqomah Alamat Dusun Ngaluran, RT 04 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan Nomor BPKB: M-00058674;
18. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-3725-AEE, No.Sin: Jfr1e 1077091, No.Ka: Mh1jfr111fk079782, Warna Hitam, tahun 2015, atasnama Istiqomah Alamat Dusun Ngaluran, RT 04 RW 01, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
19. 1 (satu) Buah Doos Book Hand Phone Lenovo Type A6020a40, dengan Imai 1: 868528028538818, Imai 2: 868528028538826;
20. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, tanpa plat nomor, No.Ka: Mh1jfr111fk079782 No. Sin: Jfr1e 1077091;
21. 1 (satu) buah Hand Phone Lenovo Type A6020a40, dengan Imai 1: 868528028538818, Imai 2: 868528028538826;
22. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Atas Nama: Dhea Fauzia Rahma No. KTP: 3321095503030001;
23. 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran No.561/2003 atas nama DHEA FAUZIA RAHMA yang merupakan anak dari suami isteri dari Sugeng Prihadi dan Istiqomah yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2003;  
dikembalikan kepada Saksi Drs. SUGENG PRIHADI;
24. 1 (satu) buah spreng warna putih;
25. 1 (satu) buah selimut motif bunga;
26. 2 (dua) buah handuk warna putih;
27. 2 (dua) buah bantal berikut sarung bantal warna putih;
28. 1 (satu) lembar daftar menu makan hotel;
29. 2 (dua) lembar catatan tamu Hotel;  
dikembalikan kepada Saksi KARYONO;
30. Potongan kuku jari kanan dan kiri korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sample rambut kelamin korban;
32. SWAB vagina korban;
33. 1 (satu) buah puntung rokok;
34. 1 (satu) buah kondom bekas;
35. 1 (satu) buah masker bekas;
36. 2 (dua) buah bungkus sabun Hotel;
37. 2 (dua) buah bungkus sampo merk Zinc;
38. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Persebaya;
39. 1 (satu) buah hem warna putih merk Cressida;
40. 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk Emphatic;
41. 1 (satu) buah masker dengan motif Doreng;
42. Sepasang sepatu warna biru dongker;
43. 1 (satu) buah helm warna putih coklat bergambar kartun Doraemon dengan tulisan Roller Friends;

dimusnahkan;

44. Uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya serta Surat Tanda Penerimaannya;

dirampas untuk Negara;

45. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Sery Redmy 9a dengan Imei 1: 868198052201822, Imei 2: 868198052201830;

dimusnahkan;

46. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol: L-4335-XG, No.Sin: G3e7e0204668, No.Ka: Mh3rg1810gk203274, warna putih tahun 2016, atas nama Tarmuji, Alamat Jl. Sikatan, RT 02 RW 02, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami: B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H., M.H., dan Tri Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

*Ttd*

Hakim Ketua,

*Ttd*

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

*Ttd*

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Tri Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd*

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H.